

## BAB III

### PAPARAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Konsep Keadilan dalam Al-Qur'an

##### 1. Definisi Keadilan

Keadilan merupakan ajaran sentral dalam Islam yang bersifat universal. Ciri ini dapat dilihat dari keberadaan manusia di manapun dan kapan pun selalu mendambakan keadilan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata adil mempunyai arti, yaitu: 1) tidak ber memihak, 2) berpihak kepada kebenaran, 3) harus atau tidak seharusnya sewenang-wenang. Dalam bahasa Inggris sama dengan kata *justice* yang berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dalam hal ini, adil tidak berarti sama, namun memberikan hak-hak yang dimiliki seseorang sesuai dengan fungsi dan perannya.<sup>1</sup>

Kata adil bersumber dari bahasa Arab yaitu *`adl* yang berarti berkelakuan dan bertindak seimbang, baik meliputi keteraturan hak, keharusan dan keharmonisan.<sup>2</sup> Secara bahasa, kata *`adl* mempunyai empat arti, yaitu: 1) bertindak lurus, mengubah atau memodifikasi, 2) melarikan diri, berpaling dari satu keburukan ke perbuatan baik, 3) seimbang atau sama, setara atau cocok, 4) menyeimbangkan, menimbang, menjadi seimbang. Sedangkan secara istilah, *`adl* diartikan sebagai keseimbangan yang digunakan dalam menyeimbangkan sesuatu dengan yang lain.<sup>3</sup> Pada hakikatnya adil berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya dan

---

<sup>1</sup> Asrul Fahmi, "Konsep Keadilan dalam Al-Qur'an: Studi terhadap Penafsiran al-Tabāṭabāi dalam Kitab Tafsir al-Mīzān" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2018), 15.

<sup>2</sup> Rangkuti, "Konsep Keadilan dalam..." 3.

<sup>3</sup> Al-mubarak, "Keadilan dalam Perspektif ...," 117.

memberikan sesuatu kepada orang yang berhak menerimanya dengan didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama.<sup>4</sup>

Atau dengan kata lain, keadilan ialah konsep untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan hak dan kewajibannya. Secara jelas pengertian keadilan diuraikan sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a) Besar kecilnya hak setiap orang tergantung pada besar kecilnya kewajiban yang dilakukan.
- b) Dalam keadaan yang wajar, seseorang tidak benar apabila memperoleh haknya secara tidak selaras dengan kewajibannya atau tidak selaras apabila seseorang itu dibebankan kewajiban yang tidak seimbang dengan haknya.
- c) Tidak ada seorang pun yang dapat memperoleh haknya tanpa melaksanakan kewajiban, begitu pun sebaliknya tidak ada seorang pun yang dibebankan kewajiban tanpa ia memperoleh haknya.

Keadilan dalam Al-Qur'an merupakan nilai dasar sistem ekonomi Islam yang disebutkan lebih dari 1000 kali. Di dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang membahas tentang keadilan dapat ditemukan dengan istilah *al-'adl* dan *al-qist*. Keadilan yang disampaikan melalui ayat-ayat Al-Qur'an menunjukkan betapa tinggi dan mulianya nilai dasar kebaikan tersebut, baik dalam aspek sosial kemasyarakatan maupun aspek sosial ekonomi.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Harun, "Keadilan dalam Perspektif...", 161.

<sup>5</sup> Subhan Amin, "Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum terhadap Masyarakat," *El-Afkar* 8, no. 1 (Januari-Juni, 2019): 4.

<sup>6</sup> Agung Eko Purwana, *Keadilan: Pendekatan Ekonomi Islam Teori, Masalah dan Kebijakannya* (Yogyakarta: Stain Po Press, 2016), 29.

Dengan demikian, Al-Qur'an sebagai sumber utama dalam memahami aspek kehidupan umat Islam, tentu saja memberikan pedoman bagi manusia untuk menjalani kehidupan dengan baik. Sebagaimana dikatakan Friedmann yang dikutip oleh A. Ghofur Anshori bahwa "Selama asas-asas keadilan yang baku tidak berpegang pada agama, maka pedoman tersebut tidak akan mencapai titik ideal asas keadilan." Padahal, prinsip adalah standar yang tidak pernah berubah. Perubahan hanya terjadi pada tingkat operasional. Ungkapan di atas menunjukkan pentingnya keadilan melalui apa yang diajarkan agama. Dan sebagai umat Islam, pemahaman terhadap suatu konsep tidak lepas dari Al-Qur'an dan hadis.<sup>7</sup>

Jadi dari pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa keadilan merupakan harapan yang dapat dirasakan oleh seluruh umat manusia, karena keadilan merupakan sebuah cita-cita luhur setiap negara untuk menegakkan keadilan. Oleh karena itu, Islam menghendaki agar setiap manusia memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, yakni terjaminnya keselamatan agama, diri (jiwa, raga dan kehormatan), akal, harta benda dan nasab keturunannya. Sarana pokok yang menjamin terlaksananya hal-hal tersebut adalah tegaknya keadilan di dalam tatanan kehidupan masyarakat.<sup>8</sup>

## **2. Definisi *al-`Adl* dan *al-Qisṭ***

Al-Qur'an menggunakan beberapa istilah untuk mengungkapkan arti keadilan di antaranya kata *al-`adl* dan *al-qisṭ*. *Al-`adl* dalam bahasa Indonesia beralih menjadi kata adil, kata ini sering digunakan dalam

---

<sup>7</sup> Zakki Abdillah, "Studi Tematik tentang Konsep Keadilan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis," *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum* 1, no. 1 (Maret, 2019): 23.

<sup>8</sup> Al-mubarak, "Keadilan dalam Perspektif...", 115.

bentuk kata benda “keadilan” dengan makna yang sama.<sup>9</sup> Kata *al-`adl* terambil dari kata *adala* yang terdiri dari huruf *ain*, *dal* dan *lam*. Rangkaian huruf-huruf ini mengandung dua makna yang saling bertolak belakang yaitu, lurus dan sama serta bengkok dan berbeda. Kata *al-`adl* juga berarti berlaku adil. Jadi seorang yang adil ialah orang yang berjalan dan selalu bersikap selaras dalam menimbang sesuatu, baik itu ukuran sama maupun ganda.<sup>10</sup> Dalam bahasa Arab, kata *al-`adl* bermakna keseimbangan dan sifat lurus (*tawāzun*). Menurut Ibnu Manzur *al-`adl* adalah sifat yang tersimpan di dalam diri untuk berbuat lurus, sifat ini juga merupakan antonim dari sifat dosa dan penyimpangan. Sedangkan menurut al-Jurjānī, *al-`adl* adalah keseimbangan antara dua sisi yang berlawanan atau kecenderungan kepada kebenaran.<sup>11</sup>

Secara etimologi kata *al-qisṭ* bermakna *an-naṣīb* yaitu bagian. Kata *al-qisṭ* memiliki 2 makna, yaitu keadilan dan kecurangan.<sup>12</sup> Menurut ar-Ragīb al-Aṣfahānī, makna *al-qisṭ* berarti kecurangan, sedangkan kata *al-iqsāṭ* bermakna memberikan bagian orang lain secara proporsional.<sup>13</sup> Kemudian al-Aṣfahānī mencontohkan, *فَصَطَ الرَّجُلُ* (jika yang bersangkutan berbuat curang) dan *أَفْصَطَ الرَّجُلُ* (apabila dia berbuat adil).<sup>14</sup> Kata *al-qisṭ* sering dikaitkan dengan timbangan. Namun dalam bentuk lain, perkataan

---

<sup>9</sup> M. Suryadinata, “Al-`Adl dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Refleksi* 2, no. 1 (2020): 32.

<sup>10</sup> Winarto, “Term-term Keadilan...,” 2.

<sup>11</sup> Rahman, “Konsep Keadilan dalam...,” 3.

<sup>12</sup> Alfionitazkiyah, “Keadilan dalam Al-Qur’an...,” 21-22.

<sup>13</sup> Shihab, dkk., *Ensiklopedia Al-Qur’an*, 775.

<sup>14</sup> Sahlan Azizi, “Konsep al-Birr dan al-Qisṭ terhadap Non-Muslim Menurut Quraish Shihab: Studi Naskah Tafsir al-Misbah terhadap Lafaz al-Birr dan al-Qisṭ Pada Surah al-Mumtahanah Ayat 8-9” (Skripsi, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an, Jakarta, 2017), 38.

*al-qist* pada umumnya juga mengenai keadilan, khususnya hak-hak yang dimiliki seseorang sesuai dengan proporsinya.<sup>15</sup>

### 3. Ayat-ayat Dengan Makna Keadilan dalam Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an kata *al-`adl* dan berbagai derivasinya disebut sebanyak 28 kali dalam 11 surah.<sup>16</sup> Sedangkan kata *al-qist* dan berbagai derivasinya disebut sebanyak 25 kali dalam 15 surah.<sup>17</sup> Hal ini sesuai dengan hasil pencarian dalam kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz Al-Qur'an al-Karīm*, software aplikasi Zekr dan website [corpus.quran.com](http://corpus.quran.com). Sedangkan untuk penentuan *tartīb an-nuzūl* dan pengelompokan ayat dalam bagian Makiyah dan Ma/daniah maka merujuk pada kitab yang menjadi sumber primernya yaitu *at-Tafsīr al-Ḥadīṣ*.<sup>18</sup>

Tabel 3.1

Derivasi Kata *al-`Adl* dalam Al-Qur'an

No	Surah & Ayat	Derivasi	<i>Tartīb an-Nuzūl</i>	Status Surah
1.	Al-A`rāf (7): 159	يَعْدِلُونَ	39	Makiyah
2.	Al-A`rāf (7): 181	يَعْدِلُونَ	39	Makiyah
3..	An-Naml (27): 60	يَعْدِلُونَ	48	Makiyah
4.	Al-An`ām (6): 1	يَعْدِلُونَ	55	Makiyah
5.	Al-An`ām (6): 70	تَعْدِلُ	55	Makiyah
6.	Al-An`ām (6): 70	عَدْلٍ	55	Makiyah
7.	Al-An`ām (6): 115	عَدْلًا	55	Makiyah
8.	Al-An`ām (6): 150	يَعْدِلُونَ	55	Makiyah
9.	Al-An`ām (6): 152	اغْدُلُوا	55	Makiyah

<sup>15</sup> Aini, "Konsep Keadilan dalam...", 35.

<sup>16</sup> Al-Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahras*, 448-449.

<sup>17</sup> Ibid., 544-545.

<sup>18</sup> Darwazah, *at-Tafsīr al-Ḥadīṣ Tartīb*, 15-16.

10.	Asy-Syūrā (42): 15	لَا عُدْلَ	62	Makiyah
11.	An- Nahl (16): 76	عَدْلَ	70	Makiyah
12.	An- Nahl (16): 90	عَدْلَ	70	Makiyah
13.	Al-Infīṭār (82): 7	فَعَدَّلَكَ	82	Makiyah
14.	Al-Baqarah (2): 48	عَدْلَ	87	Madaniah
15.	Al-Baqarah (2): 123	عَدْلَ	87	Madaniah
16.	Al-Baqarah (2): 282	عَدْلَ	87	Madaniah
17.	Al-Baqarah (2): 282	عَدْلَ	87	Madaniah
18.	An-Nisā' (4): 3	تَعْدَلُوا	92	Madaniah
19.	An-Nisā' (4): 58	اغْدَلُوا	92	Madaniah
20.	An-Nisā' (4): 129	تَعْدَلُوا	92	Madaniah
21.	An-Nisā' (4): 135	تَعْدَلُوا	92	Madaniah
22.	Aṭ-Ṭalāq (65): 2	عَدْلَ	99	Madaniah
23.	Al-Ḥujurāt (49): 9	عَدْلَ	106	Madaniah
24.	Al-Mā'idah (5): 8	تَعْدَلُوا	112	Madaniah
25.	Al-Mā'idah (5): 8	اغْدَلُوا	112	Madaniah
26.	Al-Mā'idah (5): 95	عَدْلَ	112	Madaniah
27.	Al-Mā'idah (5): 95	عَدْلَ	112	Madaniah
28.	Al-Mā'idah (5): 106	عَدْلَ	112	Madaniah

Tabel 3.2

Derivasi Kata *al-Qisṭ* dalam Al-Qur'an

No	Surah & Ayat	Derivasi	Tartīb <i>an-Nuzūl</i>	Status Surah
1.	Al-A`rāf (7): 29	الْقِسْطِ	39	Makiyah
2.	Al-Jin (72): 14	الْقَاسِطُونَ	40	Makiyah
3.	Al-Jin (72): 15	الْقَاسِطُونَ	40	Makiyah
4.	Yūnus (10): 4	الْقِسْطِ	51	Makiyah

5.	Yūnus (10): 47	القِسْطِ	51	Makiah
6.	Yūnus (10): 54	القِسْطِ	51	Makiah
7.	Hūd (11): 85	القِسْطِ	52	Makiah
8.	Al-An`ām (6): 152	القِسْطِ	55	Makiah
9.	Al-Anbiyā' (21): 47	القِسْطِ	73	Makiah
10.	Ar-Raḥmān (55): 9	القِسْطِ	97	Makiah
11.	Al-Ḥadīd (57): 25	القِسْطِ	9	Madaniah
12.	Al-Baqarah (2): 282	أَقْسَطُ	87	Madaniah
13.	Āli 'Imrān (3): 18	القِسْطِ	89	Madaniah
14.	Āli 'Imrān (3): 21	القِسْطِ	89	Madaniah
15.	Al-Aḥzāb (33): 5	أَقْسَطُ	90	Madaniah
16.	Al-Mumtaḥanah (60): 8	تُقْسِطُوا	91	Madaniah
17.	Al-Mumtaḥanah (60): 8	المُقْسِطِينَ	91	Madaniah
18.	An-Nisā' (4): 3	تُقْسِطُوا	92	Madaniah
19.	An-Nisā' (4): 127	القِسْطِ	92	Madaniah
20.	An-Nisā' (4): 135	القِسْطِ	92	Madaniah
21.	Al-Ḥujurāt (49): 9	أَقْسَطُوا	106	Madaniah
22.	Al-Ḥujurāt (49): 9	المُقْسِطِينَ	106	Madaniah
23.	Al-Mā'idah (5): 8	القِسْطِ	112	Madaniah
24.	Al-Mā'idah (5): 42	القِسْطِ	112	Madaniah
25.	Al-Mā'idah (5): 42	المُقْسِطِينَ	112	Madaniah

Penulis membatasi ruang lingkup ayat atas penelitian ini terhadap ayat-ayat yang berisi tentang perintah untuk menegakkan keadilan, di antaranya:

1) Q.S. an-Nisā' (4): 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”<sup>19</sup>

2) Q.S. an-Nisā' (4): 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”<sup>20</sup>

3) Q.S. al-Mā'idah (5): 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum

<sup>19</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 118.

<sup>20</sup> *Ibid.*, 137.



mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”<sup>21</sup>

4) Q.S. al-Mā'idah (5): 42

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلسُّحْتِ فَاِنْ جَاءُوْكَ فَاَحْكُم بَيْنَهُمْ اَوْ  
اَعْرَضْ عَنْهُمْ وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يُّضُرُّوْكَ شَيْئًا وَاِنْ حَاكَمْتَ  
فَاَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

“Mereka (orang-orang Yahudi itu) sangat suka mendengar berita bohong lagi banyak memakan makanan yang haram. Maka, jika mereka datang kepadamu (Nabi Muhammad untuk meminta putusan), berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Jika engkau berpaling, mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Akan tetapi, jika engkau memutuskan (perkara mereka), putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.”<sup>22</sup>

5) Q.S. an-Nahl (16): 90

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِتَىٰ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ  
الْفَحْشَاۗءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”<sup>23</sup>

6) Q.S. al-Hujurat (49): 9

وَاِنْ طَآئِفَتٍ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا فَاِنْ بَغَتْ  
اِحْدِيْهُمَا عَلٰى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوْا الَّتِي تَبْغِيْ حَتّٰى تَنْفِيَّ اِلَىٰ اَمْرِ اللّٰهِ فَاِنْ  
فَاَتَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسَطُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

<sup>21</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 146.

<sup>22</sup> *Ibid.*, 154.

<sup>23</sup> *Ibid.*, 386.

“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.”<sup>24</sup>

## B. Penafsiran Para Mufasir terhadap Ayat-ayat Keadilan

### 1) Tafsir al-Jalālain karya al-Mahallī dan as-Suyūfī

Q.S. an-Nisā’ (4) ayat 58, إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ

(Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah) artinya kewajiban-kewajiban yang dipercayakan dari seseorang إِلَىٰ أَهْلِهَا (kepada yang berhak menerimanya). Ayat ini turun ketika Ali hendak mengambil kunci Ka’bah dari Uṣman bin Ṭalhah al-Hajabi. Pengambilan kunci tersebut diambil secara paksa ketika Nabi Muhammad saw. datang ke Mekah pada tahun Pembebasan. Uṣman tetap tidak mau memberikannya, lalu beliau berkata: “Seandainya saya tahu bahwa ia Rasulullah, tentu saja saya tidak akan menghalangi” Maka Rasulullah saw. pun menyuruh ia untuk mengembalikan kunci itu kepadanya, sambil bersabda: “Terimalah ini untuk selamanya, jangan sampai putus! Uṣman merasa heran atas hal itu, kemudian dibacakannya ayat tersebut, sehingga Uṣman masuk Islam. Ketika meninggalkan Ka’bah Uṣman menyerahkan kuncinya kepada saudaranya, yaitu Syaibah dan anaknya. Meskipun ayat ini turun dengan sebab yang khusus, akan tetapi pada umumnya berlaku karena adanya persamaan di antaranya: وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ

---

<sup>24</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 754.

نِعْمًا (Agar menetapkan hukum dengan adil. Sesungguhnya Allah amat baik sekali). Huruf *mim* pada lafaz *ni'immā* diidgamkan kepada *mā*, yakni nakirah maṣūfah artinya *ni'ma syai-an* atau sesuatu yang amat baik, بِهِ يَعْظُمُكُمْ (nasihat yang diberikan-Nya kepadamu) yaitu menyampaikan amanah dan memberikan sanksi secara adil, إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا (Sesungguhnya Allah Maha Mendengar) akan semua perkataan yang diucapkan, بَصِيرًا (lagi Maha Melihat) segala perbuatan yang dilakukan.<sup>25</sup>

Q.S. an-Nisā' (4) ayat 135, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ (Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi penegak) dengan شُهَدَاءَ (saksi) pada keaslian (sebab Allah, meskipun) saksi itu عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ (pada perseorangan) maka jadilah saksi dengan أَلْوَالِدَيْنِ أَوْ (atau) pada وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ (kedua orang tua dan keturunanmu. Jika ia) ialah orang yang disaksikan itu غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا (berharta atau susah, maka Allah mengutamakan keduanya) (Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu) dalam kesaksianmu itu jangan memihak, misalnya mengutamakan orang kaya untuk mencari muka atau si miskin karena merasa kasihan kepadanya أَنْ (agar) tidak تَعْدِلُوا (berlaku adil) dan menyimpang dari kebenaran. وَإِنْ تَلَّوْا (Dan jika kamu mengubah) atau memutarbalikkan kesaksian dengan membuang huruf *wau* yang pertama sebagai takhfif أَوْ تُعْرَضُوا (atau berpaling) artinya tidak mau memenuhinya فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (maka sesungguhnya

---

<sup>25</sup> Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir al-Jalalain: Asbābun Nuzūl Ayat Surah al-Fātihah s.d. al-Isrā'*, Jilid 1 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), 342.

Allah Maha Mengetahui apa yang dilakukan) hingga diberikan reaksi yang sesuai dengan apa yang dilakukan.<sup>26</sup>

Q.S. al-Mā'idah (5) ayat 8, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ (Wahai orang-orang yang beriman, selalu berpihak kepada Allah) menjunjung tinggi kebenaran وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ (jadilah sanksi yang adil) شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ (dan jangan didorong oleh kebencian terhadap suatu kaum) قَوْمٍ (yaitu orang-orang kafir عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا (berbuat zalim) sampai kamu menyiksa mereka karena pemusuhannya اِعْدِلُوا (bersikap adil) baik terhadap lawan maupun teman هُوَ (karena itu) berarti keadilan itu أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا (lebih dekat pada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan) sehingga kamu akan menerima balasan dari-Nya.<sup>27</sup>

Q.S. al-Mā'idah (5) ayat 42, سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلسُّحْرِ (yang suka mendengar berita bohong dan memakan makanan haram). فَإِن جَاءوكَ (jadi jika mereka datang kepadamu) untuk meminta keputusan, فَاحْكُم (lalu putuskanlah di antara keduanya atau berpaling darinya). Pilihan di antara kedua alternatif tersebut dihilangkan sesuai dengan firman-Nya: “lalu putuskanlah di antara keduanya.” Oleh karena itu, jika mereka menyerahkan hal ini kepada kita, maka kita wajib mengambil keputusan di antara mereka. Dan inilah yang tidak mudah tergoyahkan di antara kedua pendapat Syafii tersebut. Dan jika mereka mengajukan perkara secara bersama-sama dengan umat Islam, maka hukum memutuskannya harus sesuai dengan kesepakatan para

---

<sup>26</sup> Al-Mahalli dan as-Suyuti, *Tafsir al-Jalalain*, 378.

<sup>27</sup> *Ibid.*, 431.

ulama. وَإِنْ تُعْرَضُوا عَنْهُمْ فَلْيَعْرَضُوا عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرَضُوا عَنْهُمْ فَلْيَعْرَضُوا عَنْهُمْ (Jika mereka berpaling darimu, maka sekali-kali tidak akan memberi mudarat kepadamu sedikit pun juga. Dan jika kamu memutuskan) perkara itu di antara mereka فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ (maka putuskanlah di antara mereka dengan adil) tidak memihak sebelah لَئِنْ لَمْ تُحْكَمْ بَيْنَهُمْ لَأُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ (Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil) dalam memberikan ketetapan dan memberi mereka pahala.<sup>28</sup>

Q.S. an-Nahl (16) ayat 90, إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ (Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu berlaku adil) berlaku jujur dalam kebenaran, وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ امْكُفُوا أَعْيُنَكُمْ وَأَنْتُمْ سَاهُونَ (dan berbuat baik) penuhilah kewajiban atau hendaknya kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat-Nya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis ذِي الْقُرْبَىٰ (memberi) pertolongan (kepada kerabat) keluarganya disebutkan secara khusus sebagai tanda agar mereka diutamakan, وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ (dan Allah mengharamkan perbuatan keji) yaitu zina, وَالْمُنْكَرِ (dan kejahatan) menurut hukum syariat, yaitu kekufuran dan kemaksiatan, وَالْبَغْيِ (dan permusuhan) menganiaya orang lain. Lafaz *al-bagyu* secara khusus disebutkan sebagai tanda bahwa ia harus dijauhi, demikian pula dengan perihwalafaz *al-fahsyā*, يَعْظُمُكُمْ (Dia memberi pengajaran kepada kalian) melalui perintah dan larangan-Nya, لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (agar kalian dapat mengambil pengajaran dari hal tersebut). Di dalam lafaz *tazakkarūna* huruf *ta*-nya diidgamkan kepada huruf *zal*. Di dalam kitab *al-Mustadrak* disebutkan suatu riwayat yang bersumber dari Ibnu Mas'ud yang menyatakan

---

<sup>28</sup> Al-Mahalli dan as-Suyuti, *Tafsir al-Jalalain*, 447-448.

bahwa ayat ini berisi perintah berbuat baik dan larangan berbuat buruk di dalam Al-Qur'an.<sup>29</sup>

Q.S. al-Hujurāt (49) ayat 9, *وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ* (Dan jika ada dua kelompok orang beriman) sampai akhir ayat. Ayat ini diturunkan sehubungan dengan suatu permasalahan yaitu pada suatu hari Nabi Muhammad saw. mengendarai seekor keledai, lalu ia berpapasan Ibnu Ubay. Di tengah jalan tiba-tiba keledai kencing, lalu Ibnu Ubay menutup hidungnya, lalu Ibnu Rawwahah berkata kepadanya: “Demi Allah, bau kencing keledai itu sungguh jauh lebih harum, daripada bau minyak kasturimu,” dan di sela-sela keduanya saling memukul dengan tangan, terompah dan pelepah kurma, *فَاتَّخَذُوا* (berkelahi), *فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا* (kemudian berdamai di antara keduanya). *فَإِنْ بَغَتْ* (jika berbuat zalim) atau melampaui batas *فَقَاتَلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ* (salah satu kelompok melawan kelompok yang lain, kemudian melawan kelompok yang berbuat zalim sampai kelompok itu kembali) berarti merujuk kembali, *إِلَى أَمْرِ اللَّهِ* (kepada perintah Allah) kepada jalan yang lurus, *فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ* (jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil) yakni dengan cara pertengahan, *وَأَقْسَطُوا* (dan berlaku adil) janganlah memihak antara satu dengan yang lain. *إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ*.<sup>30</sup> (Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil).

---

<sup>29</sup> Al-Mahalli dan as-Suyuti, *Tafsir al-Jalalain*, 1039-1040.

<sup>30</sup> Ibid., 892.

## 2) Tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab

Q.S. an-Nisā' (4) ayat 58, ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memberikan tuntunan yang bersifat menekan, karena ayat ini menyebutkan nama Allah sebagai pembimbing dan yang memerintahkan, hal ini sesuai dengan firman-Nya: Sesungguhnya Allah Yang Maha Agung menyuruh kamu menyampaikan amanat secara sempurna dan tepat waktu kepada pemiliknya, yaitu orang yang berhak menerimanya, baik amanah Allah kepada kamu maupun amanah manusia, dan Allah juga menyuruh kamu untuk menetapkan hukum di antara manusia, baik yang berselisih maupun tidak, maka kamu tetapkanlah secara adil sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah, yaitu tidak memihak kecuali kepada kebenaran dan tidak menjatuhkan sanksi kecuali kepada yang melanggar, tidak menganiaya meskipun lawanmu dan tidak pula memihak meskipun temanmu. Sesungguhnya Allah telah memberikan pelajaran yang sebaik-baiknya kepadamu melalui perintah menunaikan amanat dan menetapkan hukum. Oleh karena itu, berusahalah sekuat tenaga untuk melaksanakannya dan ketahuilah bahwa Dia yang memerintahkan dan mengawasi kamu. Dan sesungguhnya Allah Maha Mendengar apa yang kamu bicarakan, baik dengan orang lain maupun dengan hatimu sendiri, lagi Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>31</sup>

Q.S. an-Nisā' (4) ayat 135, Quraish Shihab mengutip pendapat Fakhrudin ar-Rāzī menjelaskan bahwa perintah penegakan keadilan

---

<sup>31</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 481.

serta kesaksian harus didahulukan sebab banyak orang yang pandai memerintahkan perbuatan baik, tetapi ketika tiba gilirannya ia malah melalaikan. Ayat ini memerintahkan semua orang untuk melaksanakan keadilan atas dirinya lalu menjadi saksi yang mendukung atau memberatkan orang lain. Selain itu, penegakan keadilan serta kesaksian dapat menjadi dasar untuk menolak mudarat yang dijatuhkan. Maka, wajar jika keadilan lebih diutamakan daripada merugikan orang lain. Atau, karena keadilan membutuhkan aktivitas yang berbentuk fisik, sedangkan kesaksian hanya berupa ucapan. Oleh karena itu, aktivitas fisik lebih berharga daripada sekedar ucapan.<sup>32</sup>

Q.S. al-Mā'idah (5) ayat 8, ayat ini menyatakan bahwa adil lebih dekat pada takwa. Keadilan merupakan kata yang menunjuk substansi ajaran Islam. Apabila ada agama yang menjadikan kasih sebagai petunjuk tertinggi, Islam tidak demikian. Karena hal ini akan berdampak negatif bagi kehidupan pribadi maupun masyarakat. Bukankah jika Anda merasa kasihan kepada seorang penjahat, Anda tidak akan memberikan hukuman? Adil ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jika seseorang membutuhkan perasaan sayang, maka berlakulah adil sebab dengan cara itulah Anda dapat mencurahkan perasaan sayang kepadanya. Jika seseorang melakukan pelanggaran dan mendapat sanksi yang berat, maka ketika itu perasaan sayang tidak boleh muncul dalam hati karena ia dapat menghambat jalannya

---

<sup>32</sup> Shihab, *Tafsir al-Misbah*, 617.



ketetapan hukum atasnya. Ketika itu yang dituntut adalah adil, yaitu menjatuhkan hukuman sesuai dengan perbuatannya.<sup>33</sup>

Q.S. al-Mā'idah (5) ayat 42, ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya yang membahas tentang ciri-ciri orang Yahudi. Ayat sebelumnya menjelaskan bahwa mereka terlalu suka mendengarkan berita bohong, kemudian menyampaikan berita tersebut kepada orang lain. Sementara ayat ini membicarakan tentang orang-orang yang suka mendengarkan, menerima dan membenarkan berita bohong, orang yang memakan harta haram yang tidak berkah seperti suap, riba dan lainnya. Jika mereka datang kepadamu untuk meminta putusan perkara, maka putuskanlah perkara di antara mereka apabila membawa kebaikan pada dirimu atau berpalinglah dari mereka. Sebab jika kamu berpaling dari mereka, mereka tidak akan mendatangkan bahaya sedikit pun kepadamu, karena Allah telah menjagamu dari manusia. Jika kamu memutuskan perkara di antara mereka, maka putuskanlah dengan adil sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil, dan Dia akan menjaga serta memberi pahala kepada mereka.<sup>34</sup>

Q.S. an-Nahl (16) ayat 90, ayat ini dinilai sebagai ayat yang paling sempurna karena memuat segala aspek kebaikan dan keburukan. Allah Swt. menetapkan dan menyatakan langsung diri-nya dengan nama teragung guna menegaskan pentingnya pesan-pesan-nya bahwa: Sesungguhnya Allah memerintahkan umat manusia untuk berlaku adil

---

<sup>33</sup> Shihab, *Tafsir al-Misbah*, 41-42.

<sup>34</sup> *Ibid.*, 4100.

dalam bersikap, ucapan dan tindakan, menganjurkan berbuat ihsan, memberikan apa pun yang dibutuhkan dengan tulus kepada kaum kerabat, melarang perbuatan dosa, seperti zina dan homoseksual dan juga kemungkar, yaitu hal-hal yang bertentangan dengan adat istiadat, yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan melarang penganiayaan, yakni segala sesuatu yang melewati batas kewajaran. Dengan adanya perintah dan larangan ini, dia memberi pengajaran terkait segala aspek kebaikan agar kamu dapat mengambil pelajaran yang berharga. Ulama berbeda pendapat terkait makna *al-`adl*, ada yang mengartikan tauhid dan ada juga yang memahami dalam arti kewajiban keagamaan yang bersifat wajib, sedangkan *al-ihsan* ialah tuntunan agama yang bersifat sunnah.<sup>35</sup>

Q.S. al-Hujurāt (49) ayat 9, ayat ini berbicara tentang perselisihan antara kaum mukminin yang terjadi karena adanya isu yang kebenarannya tidak jelas. Dan apabila ada dua golongan yang telah menyatu secara nyata, yaitu orang-orang mukmin maka damaikanlah antara keduanya. Apabila salah satu dari keduanya tetap menganiaya kelompok lain hingga tidak menerima kenyataan, maka akan dilakukan tindakan terhadap kelompok yang menganiaya tersebut hingga kembali pada perintah Allah. Kemudian rekonsiliasi keduanya secara adil, baik adil dalam segala hal agar hasil keputusan anda dapat diterima dengan baik oleh semua kalangan. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil.<sup>36</sup> Qura'ish Shihāb

---

<sup>35</sup> Shihab, *Tafsir al-Misbah*, 697.

<sup>36</sup> *Ibid.*, 243.

menjelaskan dalam tafsirnya bahwa ayat ini memerintahkan melakukan *ishlah* dua kali. Yang pertama adalah kata فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا tanpa diikuti kata الْعَدْلُ, yang kedua dikaitkan dengan kata الْعَدْلُ ( فَاصْلِحُوا ) (بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ). Hal ini bukan berarti perintah *ishlah* yang pertama tidak harus dilaksanakan dengan adil, hanya saja perintah *ishlah* yang kedua lebih ditekankan karena didahului dengan perbuatan kelompok pertama. Dari penjelasan tersebut jelas bahwa ayat ini secara tegas memuat perintah untuk berlaku adil.<sup>37</sup>

### C. Analisis Sintagmatik-Paradigmatik Ferdinand De Saussure terhadap Kata *al-`Adl* dan *al-Qist*

#### 1. Biografi Ferdinand De Saussure

Ferdinand De Saussure merupakan sosok yang sangat menarik dan penuh teka-teki sebab ia menjalani kehidupan yang tidak banyak mengalami peristiwa. Ia juga tidak mempunyai krisis intelektual yang besar, detik penentu dalam wawasan atau perubahan, ataupun petualangan pribadi yang penting. Kesederhanaan pemikiran ia cukup berani dan tanpa kompromi sehingga sulit untuk melacak asal usul pemikiran tersebut. Dalam kehidupan intelektualnya, karya utamanya tetap dalam keadaan tidak tertulis tampaknya merupakan klimaks yang sesuai dengan karirnya dan sifatnya melawan arus.<sup>38</sup>

Selain itu, Ferdinand De Saussure juga mendapatkan julukan sebagai bapak linguistik modern pada abad ke-20,<sup>39</sup> julukan ini diberikan

---

<sup>37</sup> Shihab, *Tafsir al-Misbah*, 245.

<sup>38</sup> Jonathan Culler, *Saussure* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996), 1.

<sup>39</sup> Fajriannoor Fanani, "Semiotika Strukturalisme Saussure," *The Messenger* 5, no. 1 (Januari, 2013): 10.

karena sumbangsuhnya yang besar terhadap konsep-konsep fundamental ilmu bahasa dengan segala teorinya ia pelajari dan tekuni.<sup>40</sup> Saussure mengatakan bahwa bahasa adalah sistem tanda yang mengungkapkan gagasan atau pikiran, sehingga bisa didampingi dengan sistem tulisan, tanda, simbol dan lainnya.<sup>41</sup> Ferdinand De Saussure bernama lengkap Mongin-Ferdinand De Saussure, lahir di Jenewa, Swiss pada 26 November tahun 1857.<sup>42</sup> Ia berasal dari keluarga protestan Prancis (Huguenot) yang berpindah dari kawasan Lorraine.<sup>43</sup> Ketika kecil, ia menyukai bidang bahasa. Pada tahun 1870, dia masuk Institut Martine, di Paris. Dua tahun kemudian, dia menulis *Essai Sur Les Langues* yang dipersembahkan untuk ahli bahasa kesayangannya, yakni Pictet. Pada tahun 1874 ia belajar Fisika dan Kimia di Universitas Jenewa, namun 18 bulan kemudian, ia mulai belajar bahasa Sansekerta di Berlin.<sup>44</sup>

Pada tahun 1875-1876 Saussure masuk ke Universitas Jenewa untuk melanjutkan studi di Paris dan Leipzig. Di sana ia belajar bahasa Latin, Yunani, Jerman, Inggris dan ia juga belajar tentang Kimia, Fisika dan Hukum. Pengalaman ini meyakinkan dia bahwa karirnya terletak dalam penelitian mengenai bahasa. Ia tidak hanya ikut serta dalam perkumpulan linguistik profesional, tetapi masyarakat linguistik di Paris. Pada tahun pertama di Jenewa ia banyak membuang waktu, ia menghibau orang tuanya untuk mengirimnya ke Universitas Leipzig untuk mempelajari

---

<sup>40</sup> Hamzah, "Perbandingan Konsep Linguistik ...," 139.

<sup>41</sup> Saniatul Hidayah, "Analisis Semiotik Ferdinand De Saussure terhadap Q.S. al-Taubah (9): 123," *Jurnal Studi Al-Qur'an Hadis dan Pemikiran Islam* 5, no. 1 (Juni, 2023): 15.

<sup>42</sup> Dian Risky Amalia, Nurina Dyah Putri Sari, dkk, "Linguistik Perspektif Ferdinand De Saussure dan Ibn Jinni," *al-Fathin* 2, edisi 2 (Juli-Desember, 2019): 166.

<sup>43</sup> Mufti Rizky Ponny, "Linguistik dalam Perspektif Ibnu Jinni dan Ferdinand De Saussure," *Jurnal: al- Mashadir PBA IAIN Manado* 2, no. 1 (2022): 50.

<sup>44</sup> Putri, "Keterampilan Membaca: Teori..." 10-11.

bahasa Indo-Eropa. Leipzig merupakan pilihan yang menguntungkan, universitas tersebut merupakan pusat bagi kelompok ahli sejarah bahasa muda, yakni *Junggrammatiker* atau *Neogrammarian* (tatabahasawan baru).<sup>45</sup> Pada tahun 1878 ketika berusia 21 tahun, ia berhasil membuktikan dirinya sebagai ahli linguistik historis yang cerdas. Karyanya yang ia tulis berjudul *Memorie Sur Le Systeme Primitive Des Voyelles dans Les Langues Indo-Europeennes* (Catatan tentang Sistem Vokal Purba dalam bahasa Indo-Eropa). Karya ini merupakan contoh penerapan metode rekonstruksi guna menjelaskan hubungan dalam bahasa Eropa.<sup>46</sup>

Pada usia 23 tahun Saussure mendapat gelar doctor dari Universitas Leipzig, Jerman. Ia menjadi ahli bahasa Sejarah dan mengajar di *Ecole Pratique des Hautes Etudes*, Paris dari tahun 1881-1891 dan akhirnya kembali ke Jenewa untuk mengajar di universitasnya. Kemudian pada tahun 1906 diminta menjadi dosen Linguistik Umum, Sejarah Perbandingan Bahasa Indo-Eropa. Pada tahun pertama, Saussure membatasi perkuliahannya pada sejarah bahasa dan pada tahun kedua ia mulai memahami sekilas tentang linguistik sinkronis, sedangkan pada tahun ketiga ia membahas teori linguistik sinkronisnya secara lengkap.<sup>47</sup> Pada musim panas tahun 1912 ia jatuh sakit dan meninggal pada bulan Februari 1913 pada usia 56 tahun.<sup>48</sup> Teori linguistik sinkronisnya yang ia kembangkan belum sempat dipublikasikan. Oleh karena itu, Charles Bally dan Albert Sechehaye berinisiatif untuk menerbitkannya. Meski

---

<sup>45</sup> Culler, *Saussure*, 2.

<sup>46</sup> Harimurti Kridalaksana, *Mongin Ferdinand De Saussure (1857-1913): Peletak Dasar Strukturalisme dan Linguistik Modern* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2005), 10.

<sup>47</sup> Amalia, Sari, dkk, "Linguistik Perspektif Ferdinand...", 166.

<sup>48</sup> Culler, *Saussure*, 3.

keduanya belum pernah mengikuti kuliah Saussure. Mereka berdua mencoba merekonstruksi pemikiran Saussure dengan mengumpulkan catatan kuliah dari murid-muridnya, lalu digabungkan dengan catatan Saussure dan menerbitkannya dengan judul *Course De Linguistique Generale* (Kuliah Linguistik Umum).<sup>49</sup>

## 2. Teori Semiotika Ferdinand De Saussure

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa Ferdinand De Saussure merupakan bapak linguistik modern. Menurut Ferdinand De Saussure setiap tanda linguistik terdiri dari dua unsur, yaitu (1) Prancis: *signifie'*, Inggris: *signified* dan (2) Prancis: *signifiant*, Inggris: *signifier*. *Signifie'* atau *signified* sebenarnya tidak lain daripada konsep atau makna dari suatu tanda bunyi. Sedangkan *signifiant* atau *signifier* adalah tidak lain daripada bunyi-bunyi itu, yang terbentuk dari fonem-fonem bahasa yang bersangkutan. Jadi, dengan kata lain setiap tanda linguistik terdiri dari unsur bunyi dan unsur makna. Kedua unsur ini adalah unsur dalam bahasa (*intralingual*) yang biasanya merujuk atau mengacu pada unsur luar bahasa (*ekstralingual*).<sup>50</sup> Menurutnya, bahasa merupakan satu sistem yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan dan merupakan satu-kesatuan yang dijadikan tolak penelitian, terutama di Eropa.<sup>51</sup>

Menurut Ferdinand De Saussure dalam bukunya yang berjudul *Course De General Linguistic*, semiotika ialah ilmu yang mengkaji

---

<sup>49</sup> Amalia, Sari, dkk, "Linguistik Perspektif Ferdinand...", 166-167.

<sup>50</sup> Zainuddin, "Semiotik dalam Tataran Semantik (Semiotics Interpreting Meaning)," *Bahas* 32, no. 1 (2021): 70.

<sup>51</sup> Balkis Aminallah Nurul Mivtakh, "Sejarah Perkembangan Ilmu Dalalah dan Para Tokoh-tokohnya," *Tatsqifiy: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab* 6, no. 2 (Juli, 2020): 95, 10.30997/tjpba.v1i2.2782.

tentang tanda sebagai bagian dari kehidupan sosial. Secara implisit definisi ini merupakan prinsip bahwa semiotika sangat menyandarkan dirinya pada cara main atau tanda sosial yang berlaku dalam masyarakat, sehingga tanda dapat dipahami maknanya secara bersama.<sup>52</sup> Adapun teori semiotika Ferdinand De Saussure, antara lain:

a) *Langage*

*Langage* adalah gabungan antara *langue* dan *parole*. Menurut Saussure bahasa tidak termasuk dalam fakta sosial karena dalam bahasa tersebut terdapat faktor individu penuturnya. Bahkan bahasa pun tidak mempunyai prinsip keutuhan yang memungkinkan kita untuk mengkajinya secara ilmiah. Bahasa meliputi apa pun yang diungkapkan serta hambatan-hambatan yang menghalanginya untuk mengungkapkan hal-hal yang tidak gramatikal. Misalnya, kata materi. Kata ini banyak digunakan dan bahkan terkesan dianggap sebagai bahasa konvensional. Faktanya, materi kata tidak baku, tidak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. *Langage* mempunyai aspek individual dan aspek sosial, akan tetapi kita tidak dapat mengkaji satu tanpa yang lain. Dengan demikian, bahasa mempunyai bentuk, heteroklit dan psikis.<sup>53</sup>

b) *Langue-Parole*

Tata bahasa yang tercantum dalam buku atau kosakata dalam kamus adalah *langue*. *Langue* merupakan sebuah gambaran hasil berpikir yang bersifat internal pada masing-masing individu atau

---

<sup>52</sup> Fatimah, *Semiotika dalam Kajian...*,” 31.

<sup>53</sup> Putri, “Keterampilan Membaca...,” 5-6.

bersifat kolektif karena setiap individu tidak dapat menjangkau dan mengubahnya.<sup>54</sup> Sedangkan *parole* adalah bahasa lisan, bahasa sehari-hari. Singkatnya, *parole* adalah totalitas dari apa yang diajarkan kepada orang-orang, termasuk konstruksi individu yang timbul dari pilihan penutur dan pengucapan yang diberikan sehingga menghasilkan konstruksi tersebut berdasarkan pilihan bebas. *Parole* merupakan perwujudan individu dari bahasa. Contoh: Saya tidak suka seperti itu, Anda emangnya siapa? Jadi, *parole* adalah dialek. *Parole* bukanlah fakta sosial karena sepenuhnya merupakan hasil yang diperoleh individu secara sadar, termasuk kata-kata apa pun yang diucapkan pembicara, ia bersifat heterogen dan tidak dapat dikaji.<sup>55</sup>

c) *Sign* (Tanda)

*Sign* (tanda) dalam kamus Webster memiliki makna sebagai berikut:<sup>56</sup>

- Sesuatu yang mengindikasikan suatu kenyataan dan kualitas.  
Contoh: warna hitam sebagai tanda pakaian.
- Suatu isyarat yang menyampaikan informasi serta memberikan perintah. Contoh: anggukan sebagai tanda setuju.
- Suatu tanda atau simbol yang telah diterima dan memiliki makna khusus. Contoh: tanda H untuk *sen* (*sign* sama dengan *symbol*).

---

<sup>54</sup> Amalia, Sari, dkk, "Linguistik Perspektif Ferdinand...", 167.

<sup>55</sup> Putri, Keterampilan Membaca: Teori..., 7.

<sup>56</sup> Afifah Harisah dan Zulfitria Masiming, "Persepsi Manusia terhadap Tanda, Simbol dan Spasial," *Jurnal Smartek* 6, no. 1 (Februari, 2008): 30.



- Bagian dari linguistik (bahasa) sebagai kata dan huruf yang merupakan simbol dari ide, fungsi dan lain-lain.
- Papan yang dipajang, surat pengumuman yang berisi informasi, iklan atau peringatan.
- Sesuatu tanda dari jejak suatu binatang. Contoh: jejak kaki.
- Beberapa jejak atau indikasi nyata. Contoh: tanda musim semi. Musim semi ditandai dengan munculnya bakal bunga dari tanaman-tanaman tertentu yang kemudian menjadi bunga.

Sedangkan menurut Ferdinand De Saussure *sign* atau tanda berawal dari linguistik atau bahasa,<sup>57</sup> yang merupakan kombinasi dari konsep dan citra bunyi.<sup>58</sup> Ia juga memiliki pemikiran bahwa tanda merupakan segala sesuatu yang memiliki makna. Relasi antara konkrit dengan abstrak, relasi antara bentuk dengan makna, relasi antara imajinasi suara dengan konsep dan relasi arbitrer maupun motivated.<sup>59</sup>

d) *Signifier-Signified* (Penanda-Petanda)

*Signifier* berarti bunyi yang bermakna atau coretan yang bermakna. Sedangkan *signified* berarti gambaran mental, pikiran atau konsep.<sup>60</sup> Atau dengan kata lain, penanda berarti irisan-irisan dan gambaran suara, sedangkan petanda berarti konsep irisan. Menurut Saussure, bunyi tidak bersifat fiktif seperti hak berbahasa yang kita bicarakan, namun lebih bersifat psikologis, yaitu seperti gambaran dalam pikiran yang muncul ketika kita menghafalkan puisi atau lagu

---

<sup>57</sup> Wulansari, Setiana dan Aziza, "Pemikiran Tokoh Semiotika...", 49.

<sup>58</sup> Alimuddin A. Djawad, "Pesan, Tanda dan Studi Komunikasi," *Stilistika: Jurnal Bahasa, Sastra dan Pengajarannya*, 1, no. 1 (2016): 97.

<sup>59</sup> Wulansari, Setiana dan Aziza, "Pemikiran Tokoh Semiotika...", 49.

<sup>60</sup> Riska Halid, "Analisis Semiotika Ferdinand...", 37-38.

tanpa menggerakkan bibir. Jadi Saussure melihat hubungan antara penanda dan petanda sebagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Ketika kita melihat penanda X, maka yang muncul di benak kita adalah konsep X. Dan sebaliknya, jika kita memikirkan konsep Y, maka yang muncul secara signifikan adalah Y juga.<sup>61</sup>

e) Sinkronik-Diakronik

Sinkronik berusaha menganalisis bahasa sebagai sistem komunikasi yang ada dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan diakronik berusaha menyelidiki sejarah bahasa, hubungan antarbahasa, serta merekonstruksi bahasa yang telah hilang (bahasa proto). Berger menjelaskan bahwa yang dimaksud diakronik menurut Saussure adalah historis, sedangkan sinkronik merupakan analitik, sehingga analisis teks secara sinkronik akan melihat keterkaitan antar elemen dalam teks itu, sedangkan secara diakronik bertujuan untuk melihat bagaimana narasi dalam teks itu berkembang. Dalam menjelaskan fenomena diakronik dan sinkronik, Saussure membandingkan kajian bahasa dengan kegiatan membelah atau memotong pohon. Bila membelahnya kita akan melihat lapisan pohon dari pangkal hingga ujung, sedangkan bila memotongnya kita akan melihat lapisan pohon yang membentuk lingkaran. Dalam pandangan Berger, analisis sinkronik ditandai oleh kesimultanan, kestatisan, waktunya bersifat langsung, kajian atas hubungan dalam sebuah sistem, pemusatan pada analisis dan bersifat paradigmatis, sedangkan analisis diakronik berurutan, berangsur-

---

<sup>61</sup> Amalia, Sari, dkk, "Linguistik Perspektif Ferdinand...", 168.

angsur, menggunakan sudut pandang historis, melakukan kajian atas hubungan dalam rentang waktu, serta memusatkan diri pada perkembangan dan bersifat sintagmatik.<sup>62</sup>

#### f) Sintagmatik-Paradigmatik

Sintagmatik merupakan analisis yang mencoba menentukan arti suatu kata dengan memperhatikan kata yang terletak di depan dan di belakang kata yang dibicarakan pada bagian tertentu, sedangkan paradigmatik merupakan analisis yang digunakan untuk membandingkan kata tertentu dengan kata yang lain, baik sinonim maupun antonim.<sup>63</sup>

Menurut pendapat Chandler, sintagmatik berkaitan dengan penempatan kata, sementara paradigmatik berkaitan dengan pemilihan kata. Hubungan sintagmatik bersifat horizontal, sedangkan hubungan paradigmatik bersifat vertikal. Hubungan sintagmatik adalah kombinasi antara ini dan ini dan ini, sedangkan hubungan paradigmatik merupakan pemilihan ini atau ini atau ini. Hubungan sintagmatik merujuk secara intratekstual atas tanda yang sama-sama hadir dalam sebuah teks, sementara hubungan paradigmatik merujuk secara intertekstual atas tanda lain di luar teks.<sup>64</sup>

Hubungan sintagmatik terdiri dari sejumlah elemen yang saling berkaitan seperti subyek, predikat, obyek, keterangan atau fungsi sintaktis lainnya. Sementara itu, sebuah elemen di dalam kalimat itu dapat digantikan oleh tanda lain yang berasal dari paradigma yang

---

<sup>62</sup> Sukyadi, "Dampak Pemikiran Saussure...", 3-4.

<sup>63</sup> Husna dan Sholehah, "Melacak Nusyuz dalam...", 134.

<sup>64</sup> Ponny, "Linguistik dalam Perspektif ...", 54-55.

sama. Misalnya, subyek *hey* dapat diganti oleh *i, we, he, she, it* dan kata pronomina lainnya. Hubungan antara pronomina satu dan lainnya yang dapat menempati posisi subyek merupakan hubungan paradigmatis. Hubungan sintagmatik disebut hubungan *in presensia*, sedangkan hubungan sintagmatik disebut *hubungan in absensia*. Dikotomi sintagmatik dan paradigmatis ini berpengaruh besar atas praktik kajian bahasa dan disiplin ilmu lainnya di masa yang akan datang karena melahirkan aliran strukturalisme.<sup>65</sup>

### 3. Analisis Sintagmatik-Paradigmatik Kata *al-`Adl* dan *al-Qist*

Sebelum membahas mengenai sintagmatik dan paradigmatis, penulis akan menjelaskan secara sederhana mengenai makna dasar dan makna relasional. Makna dasar ialah makna awal, makna asli, makna utama, makna gambaran dan makna pemahaman. Makna ini merupakan makna pokok dari suatu bahasa.<sup>66</sup> Makna dasar *al-`adl* adalah seimbang, artinya membagi dengan sama<sup>67</sup>. Dalam bahasa Arab seimbang dikenal dengan istilah *al-tawāzun*.<sup>68</sup> Sedangkan makna relasional adalah makna kiasan yang diberikan dan ditambahkan pada makna kata yang sudah ada dengan menempatkan kata tersebut pada posisi khusus dalam medan

---

<sup>65</sup> Ponny, "Linguistik dalam Perspektif ...", 55.

<sup>66</sup> Rahma Salbiah, "Jenis-jenis Makna dan Perubahannya," *An-Nahdah al-Arabiyah: Jurnal Bahasa dan Sastra Arab* 2, no. 1 (2022): 51, <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/nahdah/index>.

<sup>67</sup> Ar-Raghib al-Ashfahani, *al-Mufradat Fī Gharibil Qur'ān*, Jilid 2 (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), 686.

<sup>68</sup> Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 211.

semiotik, sehingga menemukan makna baru dengan cara analisis sintagmatik dan paradigmatis<sup>69</sup>

Secara sintagmatik kata *al-`adl* dalam Al-Qur'an memiliki keterkaitan kata dengan beberapa kata, di antaranya:

a. Iman

Kata iman bersumber dari bahasa Arab yang berarti percaya.<sup>70</sup>

Iman artinya membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan. Antara iman dan perbuatan manusia memiliki keterkaitan karena keimanan seseorang ditentukan oleh amal perbuatannya.<sup>71</sup> Kosakata *imān* dalam term *al-`adl* dapat ditemukan dalam Q.S. al-Baqarah (2) ayat 282 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْئِي فَاكْتُبُوهُ<sup>ط</sup> وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ<sup>ط</sup> وَلْيَمْلِكِ  
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ  
الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ<sup>ط</sup> وَلِيهِ بِالْعَدْلِ  
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتِنِ  
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى<sup>ط</sup>  
وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا  
إِلَىٰ آجَلِهِ<sup>ط</sup> ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ

<sup>69</sup> Muh Taqiyuddin, Supardi dan Ade Nailul Huda, "Makna Dasar dan Makna Relasional Pada Kata al-Balad dalam Al-Qur'an: Kajian Semantik Toshihiko Izutsu," *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 8, no. 2 (Desember, 2022): 120.

<sup>70</sup> Husnuel Anwar Matondang, "Konsep al-Iman dan al-Islam: Analisis terhadap Pemikiran al-Izz ibn 'Abs as-Salam (577-660 H atau 1181-1262 M)," *Analytic a Islamica* 4, no. 1 (2015): 54.

<sup>71</sup> Yuni Puspitaningrum, "Konsep Iman, Kufur dan Nifaq," *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam dan Isu-isu Sosial* 18, no. 2 (Juli-Desember, 2020): 31.

تَكُونُ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا  
 وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ  
 فُسُوقٌ بِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمِ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnyanya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

72

Pada ayat di atas lafaz *āmānū* yang berarti beriman, yang dimaksud di sini adalah adanya kalimat perintah kepada orang-orang yang beriman agar apabila mereka melakukan hutang-piutang maupun mu’amalah dalam waktu yang ditentukan hendaklah ditulis perjanjian (mencatat) dan mendatangkan saksi. Hal ini untuk mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari. Ayat ini merupakan ayat

<sup>72</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 63.

terpanjang dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang hak asasi manusia, yakni menjaga hak finansial masyarakat.<sup>73</sup> Sedangkan lafaz *bil-`adil* berarti benar, di mana seorang pencatat harus mencatat hutang tersebut secara benar agar tidak lupa.

b. Takwa

Takwa berasal dari akar kata yang bermakna menghindar, menjauhi atau menjaga diri. Dalam bahasa Arab, kata takwa berasal dari kata *waqā-yaqī-wiqāyah* yang berarti memelihara, menjaga dan menutupi.<sup>74</sup> Di dalam Al-Qur'an terdapat 242 kosa kata taqwa, 81 ayat di antaranya berisi perintah dan anjuran agar bertaqwa.<sup>75</sup> Takwa merupakan wujud pengabdian seorang hamba kepada Allah Swt.<sup>76</sup> Kosa kata takwa dalam term *al-`adl* dapat ditemukan dalam Q.S. al-Mā'idah (5) ayat 8 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”<sup>77</sup>

<sup>73</sup> Mhd. Syahman Sitompul, Nurlaila dan Hendra Harmain, “Implementasi Surah al-Baqarah Ayat 282 dalam Pertanggungjawaban Masjid di Sumatera Timur,” *Human Falah* 3, no. 2 (Juli-Desember, 2016): 207-208.

<sup>74</sup> Ahmad Fatah, “Penelusuran Makna Taqwa, Dzikir dan Falah: Kajian Semantik dengan Pendekatan Teori Toshihiko Izutsu,” *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* (2019): 52. 10.1234/hermeneutic.v12il.6022.

<sup>75</sup> Ajeng Kartini, “Taqwa Penyelamat Ummat,” *Al-`Ulum* 52, no.2 (April, 2012): 27.

<sup>76</sup> Muhajirin dan Ngaisah, “Keadilan dalam Al-Qur'an...,” 42.

<sup>77</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 146.

Lafaz *i`dilū* berarti berlaku adil, sedangkan lafaz *lit-taqwā* berarti pada takwa. Jadi, ayat di atas memerintahkan orang-orang yang beriman untuk berlaku adil dalam menegakkan kebenaran karena adil itu lebih dekat pada taqwa. Oleh karena itu, maka kita harus bertaqwa kepada Allah Swt. sebab ia Maha Teliti terhadap apa yang kita lakukan.

c. Amar

Amar berasal dari bahasa Arab yang berarti suruhan, perintah dan perbuatan, sedangkan secara istilah perintah untuk melakukan sesuatu dari atasan kepada bawahan yang di dalamnya terdapat istinbath hukum. Amar merupakan suatu lafaz yang digunakan oleh orang yang mempunyai kedudukan tinggi untuk memerintahkan orang yang lebih rendah derajatnya.<sup>78</sup> Kosa kata amar dalam term *al-`adl* dapat ditemukan dalam Q.S. an-Nahl (16) ayat 90 berikut ini:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”<sup>79</sup>

Lafaz *ya`muru* berarti menyuruh, sedangkan lafaz *bil-`adil* berarti berlaku adil. Jadi, ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt. memerintahkan atau menyeru umat manusia untuk berlaku adil dalam sikap, ucapan dan tindakan walaupun terhadap diri sendiri,

<sup>78</sup> Muh Dahlan Thalib, “Al-Amr: Perintah dalam Al-Qur’an,” *Al-Ibrah* 9, no.2 (September, 2021): 141.

<sup>79</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 386.



menganjurkan berbuat ihsan (kebaikan) dan memberikan bantuan kepada kaum kerabat. Selain itu, Allah Swt. juga melarang umat manusia untuk melakukan perbuatan dosa, kemungkar dan penganiayaan yang dapat menimbulkan terjadinya permusuhan. Dengan adanya perintah dan larangan tersebut, maka Allah Swt. memberikan pelajaran kepadamu supaya kamu mengingatnya.

#### d. Syahadah

Dalam kamus al-Munawwir syahadah berarti ikrar, janji, bukti, sumpah, kesaksian atau pengakuan. Kata saksi memiliki beberapa makna, di antaranya: orang yang melihat suatu kejadian, orang yang memberikan keterangan, keterangan yang diberikan oleh orang yang mengetahui dan bukti kenyataan.<sup>80</sup> Kosa kata syahadah dalam term *al-`adl* dapat ditemukan dalam Q.S. at-Talaq (65) ayat 2 berikut ini:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا  
ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

“Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya.”<sup>81</sup>

Lafaz *wa asyhidū* berarti dan persaksikanlah, *syahādata* berarti kesaksian, sedangkan lafaz *`adlim* berarti yang adil. Jadi, ayat di atas

<sup>80</sup> St. Johariyah, “Syahadat Membangun Visi dan Misi Kehidupan,” *Jurnal Ilmiah Islamic Resources* 17, no. 2 (Desember, 2020): 144.

<sup>81</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 823.

terdapat dua pilihan yang harus dipilih ketika hampir mendekati masa idah, yaitu kembali bersatu (rujuk) atau melepaskan secara baik dan dalam memilih salah satu di antara kedua pilihan tersebut harus dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Kesaksian itu harus ditegakkan karena Allah Swt.

e. Al-Ḥaq

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), al-ḥaq berarti kesesuaian, adil, benar dan dapat dipercaya. Secara bahasa al-ḥaq ialah kemantapan dan kebenaran sesuatu, sedangkan secara istilah al-ḥaq merupakan sesuatu yang pasti ada dan akal tidak mungkin mengikarinya.<sup>82</sup> Kosa kata al-ḥaq dalam term *al-`adl* dapat ditemukan dalam Q.S. Al-A`rāf (7) ayat 159 dan 181 berikut ini:

وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ

“Di antara kaum Musa terdapat suatu umat yang memberi petunjuk (kepada manusia) dengan (dasar) kebenaran dan dengan itu (pula) mereka berlaku adil.”<sup>83</sup>

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ

“Di antara orang-orang yang telah Kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan (dasar) kebenaran dan dengan itu (pula) mereka berlaku adil.”<sup>84</sup>

Lafaz *bil-ḥaqqi* berarti dengan dasar kebenaran, sedangkan lafaz *ya`dilu* berarti mereka berlaku adil. Jadi, kedua ayat di atas menjelaskan bahwa ada salah satu umat dari golongan kaum Musa maupun dari golongan lain yang memberikan petunjuk kepada

---

<sup>82</sup> Muhammad Ulil Albab, “Konsep al-Ḥaq dalam Al-Qur’an: Pendekatan Semantik” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022), 23.

<sup>83</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 233.

<sup>84</sup> *Ibid.*, 238.

manusia dengan didasarkan pada kebenaran, dan dengan adanya petunjuk tersebut mereka akan berlaku adil.

Secara paradigmatis, kata *al-'adl* memiliki beberapa kata yang terkait, baik dari segi sinonim maupun antonim.<sup>85</sup>

a. Al-Wasat dan al-Haq (Sinonim)

Menurut Ibnu 'Asyur kata al-wasat ialah sesuatu yang ada di tengah atau sesuatu yang mempunyai dua belah ujung yang ukurannya sama atau nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pemikiran yang lurus dan pertengahan, tidak berlebihan dalam hal apapun.<sup>86</sup> Sedangkan al-haq berarti sesuatu yang wajib dinyatakan dan ditetapkan dan akal tidak akan bisa mengingkari keberadaannya.<sup>87</sup>

b. Al-Jaur dan Zulum (Antonim)

Al-jaur berarti berbuat aniaya atau melanggar aturan.<sup>88</sup> Al-jaur ini merupakan lawan kata dari keadilan, karena tidak ada pertengahan antara kesamaan dan ketidaksamaan.<sup>89</sup> Sedangkan zulum berarti menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya baik menyangkut ukuran, waktu maupun tempat. Secara istilah, zulum ialah perbuatan melampaui batas kebenaran dan cenderung melakukan kebatilan (perbuatan yang

---

<sup>85</sup> Muhajirin dan Ngaisah, "Keadilan dalam Al-Qur'an...", 43.

<sup>86</sup> Afrizal Nur, "Konsep Wasathiyah dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Antara Tafsir al-Tahrir Wa at-Tanwir dan Aisar at-Tafasir," *An-Nur* 4, no. 2 (2015): 208.


<sup>87</sup> Sholihudin al-Ayubi, "Konsep Kebenaran dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Fikroh: Pemikiran dan Pendidikan Islam* 11, no. 1 (2018): 59.

<sup>88</sup> Muhammad Fikri dan Uswatun Hasanah, "Unsur-unsur Hadis dan Asbabul Wurud Hadis dalam Studi Ilmu Hadis," *Adabiyah Islamic Journal: Jurnal Fakultas Agama Islam* 1, no. 2 (Juli-Desember, 2023): 125.

<sup>89</sup> Kasron Nst, "Konsep Keutamaan Akhlak Versi al-Ghazali," *Hijri: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Keislaman* 6, no. 1 (Januari-Juni, 2017): 115.

sangat rendah dan hina), di mana perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.<sup>90</sup>

Dari analisis sintagmatik dan paradigmatik di atas, makna relasional kata *al-`adl* dapat diambil dari beberapa kata, di antaranya iman, taqwa, amar, syahadah dan al-ḥaq, kata ini ditemukan melalui analisis sintagmatik. Al-ḥaq dan al-wasat serta al-jaur dan zulm, kata ini ditemukan melalui analisis paradigmatik. Medan semiotik kata *al-`adl* dapat dilihat pada gambar berikut:<sup>91</sup>



Secara sintagmatik kata *al-qisṭ* dalam Al-Qur'an memiliki keterkaitan dengan beberapa kata, di antaranya:

<sup>90</sup> Irfan, "Konsep al-Zulm dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Tafsir Tematik," *Ibn Abbas: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 1 (April-September, 2019): 304. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ibnabbas>.

<sup>91</sup> Muhajirin dan Ngaisah, "Keadilan dalam Al-Qur'an...", 42.

a. Al-Mizān

Al-mizān ialah alat untuk menimbang. Dinamakan al-mizān karena kata ini cocok digunakan untuk menentukan unsur kecurangan. Istilah mizān sama dengan perhitungan (hisab) yang berarti ukuran untuk menilai sesuatu.<sup>92</sup> Pada mulanya kata al-mizān berarti timbangan, kemudian beralih ke ranah penegakkan keadilan. Al-mizān memang digunakan untuk memperlihatkan sikap adil, akan tetapi penekanannya lebih pada keseimbangan, tidak melampaui batas dan tidak memihak antara satu sama lain. Karena keseimbangan merupakan cerminan sikap keadilan yang dikaitkan dengan alam raya. Dari sinilah, keadilan dianggap sebagai hukum keteraturan.<sup>93</sup> Kosa kata al-mizān dalam term *al-qist* dapat ditemukan dalam Q.S. ar-Rahman (55) ayat 9 berikut ini:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

“Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu.”<sup>94</sup>

Lafaz *wazna* berarti timbangan, sedangkan lafaz *bil-qisṭi* berarti dengan adil. Jadi, ayat di atas berisi perintah yang ditujukan kepada penjual agar menimbang atau menakar sesuatu secara seimbang (adil) tanpa mengurangi takaran sedikit pun. Karena perbuatan tersebut merupakan sifat yang tercela dan dapat merugikan pembeli maupun diri sendiri (penjual).

---

<sup>92</sup> Dewi Sanggarwati, “Keadilan Tuhan Pada Lafaz al-Adl, al-Qisṭ dan al-Wazn: Telaah Komparatif Tafsir Lathā’if al-Isyārāt Karya al-Qusyairi dan Tafsir al-Jailāni Karya Syaikh Abdul Qadir al-Jailani,” (Skripsi, Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ), Jakarta, 2019), 103.

<sup>93</sup> Muhajirin dan Ngaisah, “Keadilan dalam Al-Qur’an...,” 49.

<sup>94</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 782.

b. Yatim

Secara bahasa yatim berarti kesendirian, sedangkan secara istilah yatim adalah anak yang kehilangan salah satu dari kedua orang tuanya sebelum ia memasuki usia baligh.<sup>95</sup> *Al-qist* memiliki kaitan yang erat dengan keadilan terhadap anak yatim, khususnya dalam hal harta. Kosakata yatim dalam term *al-qist* dapat ditemukan dalam Q.S. A`nām (6) ayat 152 berikut ini:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ  
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا  
قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ<sup>96</sup>

“Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.”<sup>96</sup>

Lafaz *al-yatim* berarti anak yatim, sedangkan lafaz *bil-qisti* berarti dengan adil. Jadi, ayat di atas berisi larangan untuk menggunakan harta anak yatim sampai ia mencapai usia dewasa, kecuali harta tersebut digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat. Selain itu, ayat tersebut juga berisi perintah agar kita tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya, berlaku adil dalam menakar atau menimbang sesuatu, berbicara secara adil kepada siapa pun (termasuk kerabat) serta menepati janji kepada Allah Swt. Perintah

<sup>95</sup> Mardan Mahmudal, “Anak Yatim Sebagai Objek Dakwah dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi* (2018): 86-87.

<sup>96</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 202.

tersebut ditegaskan oleh Allah Swt. agar kita dapat mengambil pelajaran.

c. Qawwām

Qawwām berarti pendirian yang teguh atau tegak lurus.<sup>97</sup> Menurut at-Ṭabari qawwām ialah pelaksana tugas dan pelindung yang mengurus dan mengajari karena kelebihan yang diberikan Allah Swt., sedangkan menurut Ibnu Katsir qawwām ialah laki-laki adalah kepala keluarga, penasehat dan pendidik apabila wanita mengalami kesalahan.<sup>98</sup> Kosa kata qawwām dalam term *al-qisṭ* dapat ditemukan dalam Q.S. an-Nisā' (4) ayat 135 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ  
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا  
الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”<sup>99</sup>

Kata *qawwām* pada ayat di atas berarti seorang penegak atau orang yang bertugas menegakkan sesuatu dan sebagai penegak ia harus mempertahankan, memelihara, menjaga dan menjamin sesuatu yang

<sup>97</sup> Suryadinata, “Al-Adl dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Refleksi* 2, no.1 (2000): 34.

<sup>98</sup> Wardah Nuroniyah, “Konsep Qiyamah dan Fenomena Perempuan Kepala Keluarga,” *Jurnal Equalita* 4, issue 1 (Juni, 2022): 118.

<sup>99</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 137.

ditegakkan secara adil.<sup>100</sup> Sedangkan lafaz *bil-qisṭi* berarti keadilan. Jadi, ayat di atas memerintahkan umat manusia untuk menegakkan keadilan atas dirinya sendiri lalu menjadi saksi yang mendukung maupun memberatkan orang lain. Selain itu, penegakan keadilan dan kesaksian dapat dijadikan sebagai dasar untuk menolak mudarat.

Secara paradigmatis *al-qisṭ* memiliki beberapa kata yang terkait, baik dari segi sinonim maupun antonim.

a. Al-Mīzān dan al-Kayl

Pada mulanya kata *al-mizān* berarti alat untuk menimbang sesuatu,<sup>101</sup> kemudian beralih ke menegakkan keadilan. *Al-mizān* memang digunakan untuk memperlihatkan sikap adil, akan tetapi penekanannya lebih pada keseimbangan, tidak melampaui batas dan tidak memihak antara satu sama lain.<sup>102</sup> Sedangkan *al-kayl* berarti takaran. Penggunaan *al-qisṭ* dalam Al-Qur'an berkaitan dengan urusan duniawi dan pelakunya manusia, misalnya keharusan menakar dan menimbang suatu barang dalam jual beli secara utuh, tepat, apa adanya, tidak melebih-lebihkan atau mengurangi takarannya.<sup>103</sup>

b. Janafa dan al-Mayl

Kata *janafa* berarti menyimpang, berlaku tidak adil, menjauhi dan bisa diartikan sebagai kecenderungan untuk berbuat zalim.

---

<sup>100</sup> Dawam Rahardjo, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci* (Jakarta: Paramadina, 2002), 374-375.

<sup>101</sup> Muhajirin dan Ngaisah, "Keadilan dalam Al-Qur'an...", 49.


<sup>102</sup> *Ibid.*, 49.

<sup>103</sup> Saikuddin, "Konsep Keadilan dalam...", 85.



Menurut Ibnu Abbas, janafa berarti segala macam kesalahan.<sup>104</sup> Sedangkan al-mayl berarti kecenderungan.<sup>105</sup> Kecenderungan merupakan pembangkit dalam diri manusia yang menanggapi perangsang organisme luar. Misalnya, ketika seseorang haus, maka dalam dirinya muncul keinginan untuk minum.<sup>106</sup>

Dari analisis sintagmatik dan paradigmatis di atas, makna relasional kata *al-qist* dapat diambil dari beberapa kata, di antaranya al-mīzān, yatīm dan qawwām, kata ini ditemukan melalui analisis sintagmatik. Al-mīzān dan al-kayl serta janafa dan al-mayl, kata ini ditemukan melalui analisis paradigmatis. Medan semiotik kata *al-qist* dapat dilihat pada gambar berikut:<sup>107</sup>



<sup>104</sup> Siti Marwani, “Analisis Semantik Kata *Zalim* dalam Al-Qur’an,” (Skripsi, Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ), Jakarta, 2020), 85.

<sup>105</sup> Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman, “Konsep ‘Urf dalam Penetapan Hukum Islam,” *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam* 13, no. 2 (November, 2017): 284. <https://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1509>.

<sup>106</sup> Nurmala Buamona, “Pemikiran Murtadha Muthahhari tentang Etika dan Implikasinya Pada Pendidikan Karakter,” *Foramadiahi: Jurnal Pendidikan dan Keislaman* 13, no.1 (2021): 161-162.

<sup>107</sup> Muhajirin dan Ngaisah, “Keadilan dalam Al-Qur’an...,” 48.

#### 4. Hubungan Paradigmatik Kata *al-`Adl* dan *al-Qist*

Ketika membandingkan kata *al-`adl* dan *al-qist*, maka kata yang digunakan adalah kata *al-tawāzun*. Istilah *al-tawāzun* berasal dari kata *tawāzana* yang berarti seimbang. Keseimbangan merupakan salah satu prinsip ajaran Islam.<sup>108</sup> Kata *al-tawāzun* digunakan sebagai kata kunci yang sama. Kata *al-tawāzun* membentuk mata rantai yang menghubungkan dan menjadi titik temu antara kedua kata tersebut. Selain itu, term ini juga dijadikan sebagai makna dasar dan mengikat kedua kata tersebut. Makna *al-tawāzun* (keseimbangan) saling dimiliki oleh kata *al-`adl* dan *al-qist*, meskipun lafaznya berbeda namun mempunyai makna yang sama, sehingga menegaskan adanya konsep sinonimitas (persamaan) dalam Al-Qur'an.<sup>109</sup>

Contoh penggunaan kata *al-`adl* dan *al-qist* terdapat dalam Q.S. an-Nisā (4) ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ  
وَتِلْثًا وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا  
تَعُولُوا

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”<sup>110</sup>

Lafaz *al-qist* ditegakkan kepada anak yatim dengan tujuan mensejahterakan mereka dengan membagi harta secara seimbang dan

<sup>108</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, t.t), 1050.

<sup>109</sup> Muhajirin dan Ngaisah, “Keadilan dalam Al-Qur'an...,” 48.

<sup>110</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 104.

sesuai dengan haknya.<sup>111</sup> Sedangkan lafaz *al-`adl* ditegakkan kepada istri-istri, di mana seorang suami harus memperlakukan istri-istri yang dinikahi dengan sama rata dan tidak merugikan satu sama lain, baik dari segi materi maupun non materi.<sup>112</sup> Hal ini juga dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. an-Nisā (4) ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>113</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang konsep keadilan dalam suatu urusan kasih sayang dan cinta. Sementara keadilan yang diimpikan oleh para suami yang melakukan poligami ialah adil dalam hal berumah tangga, pakaian, belanja dan kunjungan. Dalam hal ini, di akhir ayat dijelaskan bahwa tidak mungkin ada kecenderungan antara satu sama lain untuk agar kasih sayang dan cinta masih bisa diwujudkan dengan tanggapan (persepsi) masing-masing individu karena sebenarnya keadilan dalam hal kasih sayang dan cinta memang di luar jangkauan manusia.<sup>114</sup>

---

<sup>111</sup> Muhajirin dan Ngaisah, “Keadilan dalam Al-Qur’an...,” 54.

<sup>112</sup> Moh Jalaluddin, “Konsep Keadilan dalam Poligami: Studi tentang Pendapat Muhammad Abduh dalam Tafsir al-Manār,” *an-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer* 2, no. 2 (Agustus, 2021): 7.

<sup>113</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 133.

<sup>114</sup> Erma Sauva Asvia, “Konsep Adil Poligami dalam Q.S. an-Nisa: 129,” *An-Nahdhah* 13, no. 2 (Juli-Desember, 2020): 286.





